

**REGULASI KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM RUANG DIGITAL
KAJIAN UU ITE
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Tata Negara**



**Oleh:
Marwan
NIM. 2213030080**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
2026 M / 1448 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Regulasi Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Kajian UU ITE Perspektif *Siyasah Dusturiyah*** disusun oleh **Marwan**, NIM **2213030080** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 25 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Efrinaldi. M.Ag
NIP. 19740719 199803 1 001
Penguji I

Afifah Jalal. S.H., M.H
NIP. 19681010 200501 2 007
Penguji II

Dr. Ridha Mulyani. S.H., M.H
NIP. 19651108 199403 2 001
Penguji III / Pembimbing I

Dr. Bakhtiar. M.Ag
NIP. 19760709 200710 1 002
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



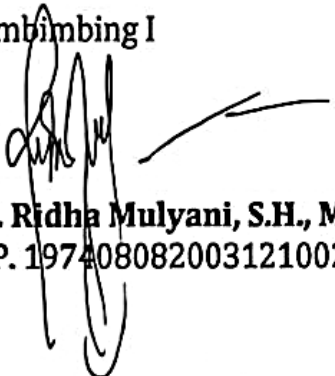
Dr. Alfadli. M.Ag
NIP. 19721213 199803 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Regulasi Kebebasan Berpendapat Dalam Ruang Digital Kajian UU ITE Perspektif *Siyasah Dusturiyah*** yang ditulis Marwan NIM. 2213030080 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H
NIP. 197408082003121002

Padang,

Pembimbing II


Dr. Bakhtiar, M.Ag
NIP. 197607092007101002

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Regulasi Kebebasan Berpendapat Dalam Ruang Digital Kajian UU ITE Perspektif Siyasah Dusturiyah”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Skripsi ini bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari karya ilmiah yang sudah dipublikasikan dan/atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Imam Bonjol Padang maupun di perguruan tinggi lainnya, kecuali pada bagian yang sumber informasinya telah dicantumkan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau bukan karya orisinal saya, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan keabsahan skripsi ini dan gelar kesarjanaan saya.

Padang, 4 September 2026

Yang membuat pernyataan,



Marwan
NIM. 2213030080

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marwan
NIM : 2213030080
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Regulasi Kebebasan Berpendapat Dalam Ruang Digital
Kajian UU ITE Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dengan ini, menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan Akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 4 September 2026

Yang membuat pernyataan,


Marwan
NIM. 2213030080

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Berkat rahmat tersebut, penyusunan skripsi yang berjudul **"Regulasi Kebebasan Berpendapat Dalam Ruang Digital Kajian UU ITE Perspektif *Siyasah Dusturiyah*"** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menemui berbagai rintangan dan hambatan. Namun, dengan adanya iktidar, tekad, motivasi, serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda (Almarhum) Isnensyah dan Ibunda tercinta Armailis, kakak penulis Deni Effendi dan Febri Arianto, serta Bunda Suherlis dan Bapak Tasril yang telah memberikan dukungan materil maupun moril, beserta doa, cinta, kepercayaan dan semangat yang tiada henti. Segenap keluarga besar juga turut menjadi bagian penting atas selesainya karya tulis ini melalui dukungan berharga yang senantiasa mereka berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

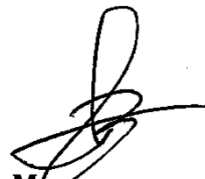
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Periode 2025-2029 yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag., dan wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.;

2. Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak Dr. Al-Fadli, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag., dan Wakil Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Afrinal, S.Sos., M.H., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yaitu Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Eskarni Ushalli, M.A.;
4. Dosen Pembimbing I Penulis Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II Penulis Bapak Dr. Bakhtiar, M.Ag., yang penulis hormati atas segala ilmu, bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini;
5. Segenap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memfasilitasi dan membantu penulis selama masa perkuliahan dan penelitian;
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Imam Bonjol Padang;
7. Keluarga besar Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, khususnya kawan-kawan seperjuangan angkatan 2022. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan motivasi yang senantiasa diberikan.;
8. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini: Rezky Ihsan, Adelia Angelina, Eka Putra Arnel, Husnan Habib, Indah Zulfetriani, Ramzy Rusli Zarkasyi, Saidah Hawa, Salsa Fabiola, Rafi Syafril, Ranugraha Syahran, Sadri Yasir, Indra Yudha, Muhammad Zaki, Irpan Padli, Ahmad Sauki, Alfikri Mukmin Ramadhan, Palma Prandiski, Gustzy Athaya, Muhammad Rizki, Salman Al Habsi Lubis, Reza Ananda, Almuzakki Ibnu Zet, Nader beserta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

9. Seluruh keluarga, kakak, adik, teman, dan sahabat yang menjadi saksi serta bagian dari episode perjuangan ini;

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, seabait doa penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses yang dilalui ini, baik secara moril maupun materil, secara langsung ataupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal dan mencatat semua bantuan tersebut sebagai amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi kajian ketatanegaraan. Aamiin.

Padang, 4 September 2026
Penulis,



Marwan
NIM. 2213030080

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Kebebasan Berpendapat Dalam Ruang Digital Kajian UU ITE Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”**. Disusun oleh **Marwan, NIM. 2213030080**, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh problematika pengaturan dan penerapan kebebasan berpendapat di ruang digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, penerapan ketentuan UU ITE terkait penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penghasutan dinilai berpotensi multitafsir. Hal ini berisiko memicu kriminalisasi serta efek gentar (*chilling effect*) di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus mengkaji batas kebebasan berpendapat dalam UU ITE, kesesuaiannya dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, serta relevansinya terhadap aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak warga negara dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU ITE beserta perubahannya hingga UU Nomor 1 Tahun 2024, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta literatur *fikih siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menjamin kepastian hukum di ruang digital. Namun, implementasinya harus secara tegas, mampu membedakan antara kritik, opini, dan ekspresi yang sah dari penghinaan, fitnah, ujaran kebencian, atau penghasutan yang menimbulkan kerugian nyata. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebebasan berpendapat merupakan hak sekaligus amanah untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Pembatasan hak ini dibenarkan sepanjang didasarkan pada hukum yang jelas, tujuan yang sah, proporsionalitas, etika, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penerapan UU ITE harus menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta menjamin perlindungan terhadap kritik publik yang konstruktif.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Ruang Digital, UU ITE, *Siyasah Dusturiyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Kerangka Teori.....	11
1.8 Metode Penelitian	13
 BAB II KEBEBASAN BERPENDAPAT, UU ITE, DAN SIYASAH DUSTURIYAH	
2.1 Kebebasan Berpendapat.....	16
2.1.1. Pengertian Kebebasan Berpendapat.....	16
2.1.2. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat	17
2.1.3. Batasan Kebebasan Berpendapat.....	20
2.2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	21
2.2.1. Sejarah UU ITE	21
2.2.2. Susunan UU ITE	25
2.2.3. Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Menurut UU ITE.....	26
2.2.4. Jerat Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat.....	28
2.2.5. Arah Pembaruan dan Keseimbangan Kepentingan	30

2.3	<i>Siyasah Dusturiyah</i>	31
2.3.1.	Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	31
2.3.2.	Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	31
2.3.3.	Ruang Lingkup dan Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	32
2.3.4.	Asas-asas <i>Siyasah Dusturiyah</i>	33
2.3.5.	Kebebasan Berpendapat Dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	34
BAB III	KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM RUANG DIGITAL MENURUT UU ITE DAN PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	
3.1	Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital.....	38
3.2	Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	45
BAB IV	PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP REGULASI KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM RUANG DIGITAL KAJIAN UU ITE	
4.1	Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	52
4.2	Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Batas Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital yang diatur dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	60
4.3	Relevansi Prinsip Keadilan, mashlahah, dan perlindungan hak warga negara dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	67
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	87
	BIODATA PENULIS	88